

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2008

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Bappeda,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 8



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diterima, dibahas, dan disetujui oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: DPRD.26/1-III/IX/2008 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf b, telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 910/385/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 - d. bahwa terhadap Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud huruf c, Bupati dan DPRD telah membaca dan memberi jawaban kepada Gubernur sebagaimana tersebut dalam Surat Bupati Temanggung Nomor: 903/02660, Tanggal 8 Oktober 2008, Perihal Tindaklanjut Atas Evaluasi Raperda dan Raperbup Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007. Serta DPRD telah memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: DPRD.55/PIM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008;
 - e. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf d, perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset Tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas (LAK)
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah berupa ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007 sebagai pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
1) Arus kas masuk	Rp	0,00
2) Arus kas keluar	Rp	10.187.500.000,00
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	(10.187.500.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
1) Arus kas masuk	Rp	28.901.563.732,00
2) Arus kas keluar	Rp	26.726.545.222,00
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran	Rp	2.175.018.510,00
f. Saldo Kas Akhir di Kas Daerah Per 31 Desember TA 2007	Rp	52.951.766.362,00
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	5.482.936.190,00
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	36.886.461,00
i. Saldo Akhir Kas	Rp	<u>58.471.589.013,00</u>

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1, ayat (1), huruf d Tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, ayat (1), huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut

a. Jumlah Aset	
1) Aset lancar	Rp 66.682.045.942,00
2) Investasi nonpermanen	Rp 7.599.710.000,00
3) Aset tetap	Rp 1.659.268.069.960,00
4) Dana cadangan	Rp 10.344.671.073,00
5) Aset lainnya	Rp 1.294.844.000,00
Jumlah Aset	Rp 1.770.183.158.714,00
b. Jumlah Kewajiban	
1) Kewajiban jangka pendek	Rp 4.304.972.684,00
2) Kewajiban jangka panjang	Rp 0,00
Jumlah Kewajiban	Rp 4.304.972.684,00
c. Ekuitas Dana	
1) Ekuitas dana lancar	Rp 62.377.073.258,00
2) Ekuitas dana investasi	Rp 1.693.156.441.699,00
3) Ekuitas dana cadangan	Rp 10.344.671.073,00
Jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.765.878.186.030,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp 1.770.183.158.714,00

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun Anggaran 2007	Rp. 41.565.727.641,00
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
1) Arus kas masuk	Rp 522.776.670.595,00
2) Arus kas keluar	Rp 401.585.221.126,00
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 121.191.449.469,00
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	
1) Arus kas masuk	Rp 165.345.575,00
2) Arus kas keluar	Rp 101.958.274.833,00
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset	Rp (101.792.929.258,00)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Rp 56.880.649.463,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.416.244.261,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran setelah perubahan Rp 510.525.771.909,00
 - b. Realisasi Rp 522.942.016.170,00Selisih lebih/(kurang) Rp 12.416.244.261,00
- (2). Selisih anggaran dan realisasi belanja sejumlah Rp(47.570.415.651,00) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran setelah perubahan Rp 551.113.911.610,00
 - b. Realisasi Rp 503.543.495.959,00Selisih lebih/(kurang) Rp (47.570.415.651,00)
- (3). Selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp59.986.659.912,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (40.588.139.701,00)
 - b. Realisasi Rp 19.398.520.211,00Selisih lebih/(kurang) Rp 59.986.659.912,00
- (4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(3.142.010.449,00) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 50.811.639.701,00
 - Setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 47.669.629.252,00Selisih Lebih/(Kurang) Rp (3.142.010.449,00)
- (5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(36.000.000,00) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 10.223.500.000,00
 - Setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 10.187.500.000,00Selisih Lebih/(Kurang) Rp (36.000.000,00)
- (6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(3.106.010.449,00) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pembiayaan netto Rp 40.588.139.701,00
 - Setelah Perubahan
 - b. Realisasi Rp 37.482.129.252,00Selisih Lebih/(Kurang) Rp(3.106.010.449,00)

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 11);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas (LAK); dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan (CALK).
- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ayat (1), huruf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 522.942.016.170,00	
b. Belanja Daerah	Rp 503.543.495.959,00	
Surplus/(Defisit)		Rp 19.398.520.211,00
c. Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	Rp 47.669.629.252,00	
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 10.187.500.000,00	
Pembiayaan Neto		Rp 37.482.129.252,00